

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Mekanisme COD Live Streaming Tiktok Shop

Jual beli online adalah transaksi jual beli secara elektronik melalui internet, kesepakatan penjual dan pembeli dilakukan melalui dunia maya, tanpa ketemu langsung. Jual beli online juga sebagai sarana pemasaran dan penjualan bagi pelaku usaha menengah kecil mikro karena kemudahan dalam bertransaksi. Salah satu kelebihan proses jual beli online adalah metode pembayaran dengan COD (*cash on delivery*), mekanismenya adalah pembeli menghubungi pemilik toko dan menentukan jenis barang yang akan dibeli serta harga totalnya dan jasa pengantaran jika menggunakan jasa kurir sesuai jarak tempuh antara toko dan lokasi pembeli. Harga barang jika pakai jasa kurir tidak termasuk dalam biaya yang telah disepakati antara penjual dan pembeli melainkan kesepakatan antara kurir dan pembeli.

Adapun toko dalam penelitian ini yang menerapkan sistem COD dalam transaksinya yaitu:

1. Toko *Parisjadulbyerday.looks*.

Toko *Parisjadulbyerday.looks* adalah toko yang menjual aneka jenis jilbab untuk dipakai sehari-hari atau pun jilbab acara formal, kelebihan toko tersebut adalah selalu menyediakan sistem pembayaran COD untuk pembelinya dan memiliki harga yang relatif murah bagi pelajar dan mahasiswa.

2. Toko Fauzi

Toko Fauzi merupakan toko online yang memasarkan produknya di tiktok shop melalui live streaming. Produk Toko Fauzi berfokus pada pakaian muslim dan muslimah yang terdiri dari kaos, koko, kemeja, gamis, rok, blouse, dan tunik. Toko tersebut juga menyediakan sistem pembayaran COD.

4.1.2 Majelis Ulama Indonesia (MUI Kota Cilegon)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cilegon merupakan sebuah entitas yang memiliki tanggung jawab sentral dalam mengawasi dan mengelola isu-isu agama serta perkara-perkara yang bersinggungan dengan kehidupan kaum muslim di wilayah tersebut. Sejak pendiriannya, MUI Kota Cilegon telah menjadi tempat bagi ulama dan intelektual muslim untuk menyampaikan analisis, fatwa, dan arahan kepada masyarakat dalam beragam dimensi kehidupan. (Supriyatna, 2022).

Sebagai sebuah badan resmi yang diakui, MUI Kota Cilegon menetapkan misi yang meliputi penyediaan nasihat, penelitian, serta pemberian perspektif dalam berbagai persoalan agama, sosial, dan masyarakat muslim. Melalui aktivitas ini, MUI Kota Cilegon secara aktif berkontribusi dalam menjaga kesucian dan keaslian ajaran Islam di lingkungan masyarakat kota tersebut.

Selain menyampaikan pandangan keagamaan, MUI Kota Cilegon juga memegang tanggung jawab dalam mengkoordinasikan aktivitas keagamaan di tingkat lokal. Ini mencakup penjadwalan ibadah, pelaksanaan acara keagamaan, serta kerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan lainnya untuk memastikan terciptanya harmoni dan ketenangan dalam kehidupan beragama di kota Cilegon. (Supriyatna, 2022)

MUI Kota Cilegon juga terlibat dalam menyusun dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang relevan dengan kehidupan masyarakat muslim di wilayahnya. Fatwa-fatwa ini berfungsi sebagai panduan dan rujukan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah dan aktivitas sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam yang otentik dan sesuai dengan konteks sosial dan budaya lokal. (Supriyatna, 2022)

Selain sebagai badan yang menghasilkan fatwa, MUI Kota Cilegon juga aktif dalam menyediakan pendidikan dan pemahaman agama kepada masyarakat. Melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, MUI Kota Cilegon berusaha untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran keagamaan masyarakat serta mengajak mereka untuk menjadi individu yang taat dan bertanggung jawab.

4.2 Penerapan Sistem Pembayaran COD dari Transaksi Pembelian Melalui *Live Streaming* Tiktok

Live Streaming TikTok memiliki keunggulan utama dari jual beli melalui hubungan langsung penjual maupun pembeli. *Live Streaming* dapat dilakukan pada saat online dengan penonton sehingga penonton mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan penjual. Penonton atau pembeli bisa bertanya tentang manfaat, fungsi dan penggunaan produk atau demo langsung produk. Ketertarikan dan minat antara penjual dan konsumen untuk membeli produk. Aslinya, penjual sering memberi tawaran khusus untuk menarik pembeli seperti diskon eksklusif, potongan harga, hingga gratis biaya pengiriman terhadap penonton selama sesi *Live Streaming* berlangsung. Strategi marketing ini menjadi faktor utama bagi konsumen agar dapat melakukan pembelian secara impulsif (Novitasari, 2024).

Tertariknya membeli menurut Yulia Annisa Mahasiswa Ekonomi Syariah UNTIRTA 2020 mengatakan dilakukan peneliti, mengatakan.

“Adanya diskon atau potongan harga, gratis ongkir dan bisa melihat produk di review saat live.”

Selain Yulia Annisa, Mahasiswa program studi Administrasi Publik UNTIRTA 2019, Adinda Meitra tertarik transaksi mengatakan.

“Karena live tiktok shop lebih banyak menawarkan promo promo sehingga harganya lebih murah dari *e-commerce* lain.”

Para penjual yang menggunakan platform *live* TikTok *shop* sering kali memberikan diskon harga murah dan tanpa biaya kirim menjadi daya tarik tersendiri..

Fitur *Live Streaming* TikTok dapat memudahkan pembeli *mereview* yang dilakukan oleh penjual dan memungkinkan konsumen untuk melihat produk secara langsung secara daring/online. Hal ini dapat memudahkan pembeli/konsumen melihat produk *real-time*, dapat deskripsi akurat barangnya, sehingga bisa lebih percaya diri untuk bertransaksi.

Promosi dapat menghidupkan suasana. Konsumen juga dapat berinteraksi secara langsung dengan penjual produk, minta agar menginformasikan produk, hingga meminta saran saat akan barang. Hal tersebut menjadikan penonton memiliki pengalaman berbelanja menyenangkan.

Dalam penelitian yang dilakukan dilakukan peneliti dengan metode wawancara. Rumsinah, Mahasiswa Pendidikan Non Formal UNTIRTA 2019 mengatakan.

“Yang tertarik untuk beli di tiktok karena yang pertama lebih jelas, harganya lebih murah karena banyak diskon gitu loh kalau di tiktok itu

terus alurnya itu lebih enak kan *Live Streaming* jadi engga takut bahannya jelek atau bagaimana karena diperlihatkan jenis bahannya.”

Dengan fitur *Live Streaming* TikTok menawarkan jaminan keterbukaan dalam kegiatan berbelanja. Konsumen memiliki kesempatan untuk dapat melihat produk secara langsung melalui *review* yang dilakukan oleh penjual. Hal ini dapat menjauhkan pembeli dari rasa khawatir akan keaslian serta kualitas dari barang tersebut.

Kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelian menjadi daya tarik tambahan. Melalui *Live Streaming*, konsumen dapat mengamati secara langsung proses pembuatan produk, bahan-bahan yang digunakan, dan cara penggunaannya. Dengan demikian, keputusan pembelian menjadi lebih terinformasi dan terjamin.

Di samping itu, transaksi jual beli melalui *Live Streaming* TikTok memberikan peluang bagi *influencer* atau *content creator* untuk berkolaborasi dengan suatu *brand*. Mereka dapat berperan sebagai *influencer* yang membantu dalam mempromosikan produk dengan gaya bahasa dan presentasi yang sesuai dengan karakter mereka.

Kemudahan dalam melakukan pembayaran menjadi faktor utama dalam kegiatan transaksi. *E-commerce* seringkali memberikan opsi pembayaran secara mudah dan cepat, salah satunya ialah melakukan pembayaran langsung pada aplikasi tersebut.

Mekanisme pembelian melalui Tik-Tok Shop secara live dimulai dari pembeli menonton jaringan live streaming di aplikasi tiktok, kemudian meng-*klik* produk yang ditampilkan oleh penjual yang tersedia di layar live streaming.

Dalam live streaming tiktok shop, penjual bisa berinteraksi secara langsung dengan pembeli. Kemudian pembeli bisa bertanya mengenai spesifikasi produk secara langsung melalui kolom chat yang tersedia pada live streaming, kemudian penjual bisa langsung segera menjawab pertanyaan dari pembeli. Dengan fitur kolom chat tersebut pembeli bisa lebih mudah memahami dan mengetahui kondisi, bentuk, dan bahan pada produk yang akan dibeli.

Proses pembayaran menggunakan sistem COD, pembeli harus diawali dengan mengklik terlebih dahulu produk yang akan dibeli. Kemudian setelah buat pesanan, diarahkan metode pembayarannya. Tersedia metode pembayaran yang terdiri dari *Ewallet* (dompet digital), *Cash On Delivery*, dan *Transfer Bank*. Metode COD ini juga berlaku secara umum, termasuk metode pembayaran yang disediakan oleh Toko Online Shop *Parisjadulbyerday.looks*. dan Toko Fauzi. Mekanisme prakteknya pun sama, seperti yang dijelaskan sebelumnya, hanya akan berbeda pada penerapan hak khiyar pada masing-masing toko. Biasanya, toko tidak menyediakan hak khiyar bagi pembeli dengan syarat-syarat tertentu.

Proses transaksi ini menurut pengamatan peneliti dan kebijakan TikTok, pelanggan tidak ada izin mengecek kondisi barang sebelum membayar. Dimana adanya rasa tidakpuas akibat cacat fisik, kualitas menurun, atau barang tidak sesuai, pembeli tidak punya kemampuan untuk membatalkan transaksi tersebut. Peneliti menemukan bahwa metode COD memiliki unsur gharar. Gharar adalah ketidakpastian bertransaksi terkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu kasih barang, yang membuat rugi satu pihak. *e-commerce* punya kebijakan dan praktik COD dapat bervariasi (Fauza, 2023).

Namun, toko biasanya memberi garansi jika barang yang datang tidak sesuai dengan pesanan, dengan catatan menyertakan video *unboxing* produk ketika produk diterima oleh pembeli. Berbeda dengan toko *Parisjadulbyerday.looks.* dan Toko Fauzi, mereka menyediakan hak khiyar untuk pembeli apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan pesanan
- b. Apabila produk cacat bawaan dari toko
- c. Apabila produk diterima jauh dari tanggal yang dijanjikan
- d. Untuk mengajukan pengembalian atau garansi, pembeli harus menyertakan video *unboxing*.

Hal tersebut divalidasi oleh pemilik toko hasil observasi dan wawancara yang mengenai pemberian garansi oleh Pemilik Toko Olshop pariis *jadulbyerday.looks.* Responden Sartika Dewi selaku pemilik toko, ia mengatakan:

“Sejauh ini garansinya, apabila dalam proses COD yaitu dengan pengembalian barang jika produk yg dikirim tidak sesuai pesanan.”

Pernyataan berbeda diungkapkan oleh salah satu pemilik toko Olshop di Kota Cilegon, Fauzi selaku owner toko tersebut mengatakan,

“Nggak ada garansi spesial sih buat yang bayar pakai COD. Tapi kita selalu usahain kasih pelayanan terbaik dan pastiin barang yang dijual sesuai deskripsi.”

Hak dan tanggung jawab yang melekat antara pihak penjual dan pembeli yang tertera pada kontrak kegiatan jual beli serta dilengkapi dengan garansi ditntukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain (Subyanto, 2021):

- a. Pembeli punya hak memilih dan menerima barang dengan kondisi, jaminan, serta nilai tukar sesuai kesepakatan.
- b. Pembeli memiliki hak untuk menerima informasi yang akurat, jelas, dan jujur terhadap kondisi dan jaminan barang.
- c. Pembeli berhak memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak memenuhi standar.
- d. Penjual wajib memberi informasi akurat tentang kondisi dan jaminan, serta penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang.
- e. Penjual bertanggung jawab menjamin mutu barang yang diperdagangkan sesuai standar mutu yang berlaku.
- f. Penjual wajib memberi kesempatan konsumen untuk menguji atau mencoba barang tertentu, dan memberi garansi pada barang tersebut

Penjual wajib memberi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

4.3 Tinjauan Ekonomi Islam terkait dengan Metode COD dari Transaksi Pembelian Melalui *Live Streaming* Tiktok

1. Prinsip Jual Beli Dari Perpektif Ekonomi Islam yang Diterapkan dalam penerapan sistem pembayaran COD Transaksi Pembelian pada *Live Streaming* aplikasi Tiktok

Jual beli diartikan perjanjian dimana penjual mengalihkan kepemilikan barang kepada pembeli yang kemudian membayar nilai yang disepakati. Konsep

ini berasal dari bahasa Arab, yakni "*al-bai'* dan *Asy-Syiraa*", mengandung makna pembelian dan penjualan. Saat ini, pembelian dan penjualan melalui platform internet telah menjadi hal yang lazim diadopsi oleh sebagian besar individu. Proses jual beli ini terdiri dari kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli untuk menjalankan transaksi, penjual bertanggung jawab menyediakan barang atau layanan yang telah dipilih oleh pembeli, dan pembeli akan membayar harga yang telah disetujui (Tohawi, 2023).

Dalam ranah *e-commerce*, perjanjian semacam itu dicapai dari surat elektronik, surel, atau formulir daring. Ini mencerminkan bagaimana teknologi dan komunikasi dapat mengubah proses perjanjian kontrak, membuatnya lebih efisien dan praktis. Kemajuan teknologi telah memfasilitasi transaksi jual beli secara online melalui platform *e-commerce*. *E-commerce*, atau perdagangan elektronik, mengizinkan individu atau perusahaan melakukan transaksi jual beli barang dan jasa melalui internet tanpa perlu bertemu secara langsung. Pembeli bisa menelusuri produk, melakukan pembayaran elektronik, dan memilih metode pengiriman. Sementara itu, penjual bisa mengelola toko online, memproses pesanan, dan mengatur pengiriman barang (Lailiyah, 2023).

Akad menjadi unsur yang tak terhindarkan dalam transaksi jual beli. Akad dianggap sah jika tidak melanggar hukum syariah, dan biasanya dilakukan oleh pihak yang berkompeten. Hal ini dianggap sah jika sebuah akad didasarkan ketentuannya dan pelaksanaan sesuai hukum syariah. Pasal 1320 KUH Peran penting perdata menetapkan keabsahan perjanjian COD. Perjanjian dikatakan sah, jika memenuhi empat syarat sah perjanjian yang diatur dalam hukum.

Perikatannya terbentuk agar terciptanya hubungan antar pihak., dan adanya pertimbangan halal, validitas perjanjian dan memberik dasar hukum untuk hak dan kewajiban pembeli dan penjual (Sahrullah, 2023).

Penelitian dari kelayakan kegiatan transaksi dengan sistem pembayaram COD pada *Live Streaming* aplikasiTiktok dengan metode wawancara, Drs. Sutisna Abas, M.H., selaku Sekretaris Umum MUI di Kota Cilegon mengatakan,

“Jual beli menurut Imam Syafi'i sah selama yang di perjualbelikan itu adalah bukan barang-barang yang di haramkan oleh agama. Jadi yang penting antara penjual dan pembeli sama-sama sudah melihat sudah sama-sama memperhatikan bahwa barang yang akan di beli adalah sesuai dengan apa yang di kehendaki oleh si pembeli kemudian si penjual juga harus transparan membelikan wujud dari barang yang mau di beli itu sehingga apa-apa yang di inginkan oleh si pembeli itu harus di tunaikan oleh penjual. Sekali lagi selama bukan barang-barang yang di haramkan hukumnya sah.”

Konteks transaksi pada sistem/metode COD pada *Live Streaming* TikTok, menurut Drs. Sutisna Abas, M.H., selaku Sekretaris Umum MUI Kota Cilegon, memfokuskan pada hal penting dalam suatu produk berdasarkan ajaran agama islam. Menurut narasumber, jual beli sah dapat jika barang tidakla haram. Dr Sutisna Abas juga menekankan transparansi dan kejujuran saat proses jual beli. Penjual harus memberi informasi jelas dan akurat kepada pembeli terkait kondisi barang sebelum bertransaksi. Disisi lain, pembeli bertanggung jawab memastikan barang memenuhi kebutuhan dirinya sebelum membayar. Dalam ruang lingkup ini, pentingnya untuk menjauhi potensi terajdinya gharar atau ketidakjelasan dalam kegiatan transaksi. Drs. Sutisna Abas, kepercayaan dan keamanan bisnis didapatkan jika prosesnya jujur. Risiko perselisihan tidka terjadi jika informasi jelas dan barang sesuai. Kesadaran dan tanggung jawab pembeli

menjadi salah satu keberhasilan jualbeli. Pembeli perlu memastikan jika telah melakukan penelitian terhadap produk yang dibeli serta menginformasikan fungsi barang tersebut kepada pembeli sesuai dengan kebutuhan dan harapan pembeli. Prinsip ini membuat lebih aman dan bisa diandalkan. Fondasi utama bertransaksi adalah barang sesuai syariat, transparan, jujur, serta bertanggung jawaban dari penjual dan pembeli.

Pernyataan lain H. Mas'ali mengatakan.

“Iya, jadi kalau beli lewat COD di TikTok itu halal, tapi penting banget ya jangan nipu dan tetap komunikasi soal harga kirim dan perjanjian. Misalnya barangnya gak sesuai, harusnya ada kesepakatan sebelumnya. Jadi kalau gitu, harus ada perjanjian yang jelas. Barangnya juga harus diterima sesuai sama yang udah disepakati dalam perjanjian.”

Pernyataan yang disampaikan oleh H. Mas'ali sejalan dengan pandangan Drs. Sutisna Abas mengenai pentingnya menjaga nilai integritas dan nilai kejujuran saat bertransaksi COD. Kedua pandangan tersebut mencerminkan komitmen pastinya transaksi sesuai prinsipagama dan etika.

Drs. Sutisna Abas menginformasikan bahwa pentingnya menjaga nilai integritas saat melakukan kegiatan transaksi, terutama dalam perspektif agama. Mas'ali menekankan pentingnya menjaga integritas dan memfasilitasi komunikasi yang efektif.

Kedua pandangan tersebut menggabungkan pentingnya integritas sebagai landasan bertransaksi. Keduanya menekankan pentingnya jujur berkomunikasi dan transparansi bisnis.

Harmonia H. Mas'alim dan Drs. Sutisna Abas memiliki kesamaan konsisten akan moral dan etiket dalam melakukan transaksi keuangan. Memberi sudut pandang yang jelas serta komprehensif, tidak hanya mempertimbangkan dimensi material, moral dan spiritual.

H. Bahrudin juga menekankan pentingnya hal tersebut dengan mengatakan bahwa :

“Penerapan metode COD dalam transaksi pembelian melalui *Live Streaming* TikTok perlu dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam. COD bisa menjadi salah satu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena pembayaran terjadi setelah barang diterima, mirip dengan konsep bay' al-salam, di mana pembayaran dilakukan di muka tetapi barangnya diterima kemudian.”

Dengan mempertimbangkan perspektif ekonomi Islam, transaksi tunai pada saat pelaksanaan kegiatan (COD) pada *Live Streaming* aplikasi TikTok mungkin menjadi opsi prinsip agama. Peristiwa ini memperilatkan nilai ekonomi Islam dapat diterapkan kedalam aspek kontemporer.

Ketua MUI Cilegon menggaris bawahi signifikansi akan pemahaman konsep ekonomi Islam dalam praktek kegiatan transaksi modern. Ia berpendapat dapat memberi arahan dalam bertransaksi di zaman digital.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sistem pembayaran saat barang diterima dalam metode COD dapat dijalankan sesuai prinsip ekonomi Islam yang terdiri dari tauhid, halal, maslahah, dan keabsahan jual beli (Mardani, 2017:11). Praktik COD yang melibatkan garansi untuk konsumen yang dibeli melalui *live streaming* tiktok Shop telah mencerminkan prinsip tauhid, hal tersebut terlihat dari transparansi dan kejujuran penjual ketika memperlihatkan kualifikasi barang yang dijual kepada konsumen. Prinsip halal juga tercermin dari barang yang dijual oleh

pelaku tiktok shop tersebut, yakni barang pakaian seperti jilbab, gamis, dan koko. Prinsip masalah juga tercermin dari transaksi tersebut, yakni dengan adanya penjelasan kualifikasi produk melalui Livestreamin tiktok, transaksi tersebut bisa terhindar dari penipuan yang merugikan konsumen. Karena melalui live streaming, pembeli bisa mengetahui jenis barang dan kualifikasi barang yang akan dibeli. Selain itu, praktik COD yang melibatkan garansi untuk konsumen juga sebagai bentuk dari prinsip masalah. Dalam hal ini, konsumen diberi hak untuk melihat lebih dulu barang yang dibeli ketika sudah diterima, kemudian bisa membayar atau tidak apabila tidak sesuai. Yang paling krusial adalah penerapan prinsip keabsahan betransaksi. Suatu transaksi sah ketika memenuhi syarat jual beli. Beberapa syarat jual beli dalam islam adalah Subjek (penjual dan pembeli) serta objek (barang yang diperjualbelikan harus sesuai syarat dalam Islam) (Mardani, 2017:11). Berdasarkan pengakuan dari responden dalam penelitian ini, penjual dan pembeli telah sepakat untuk melakukan transaksi sejak pesanan dibuat. Selanjutnya, barang yang mereka perjualbelikan pun tidak melanggar dari ketentuan yang dianjurkan dalam Islam, yakni mereka menjual pakaian dan jilbab.

Dengan memperhatikan prinsip ekonomi Islam, transaksi COD merupakan cara yang lebih konsisten secara agama, apabila transparani dan jujurnya penjual dan pembeli. Ini ditegaskan bahwa nilai agama dapat diintegrasikan dalam praktik perekonomian secara relevan dan substansial. Pentingnya memahami, menjaga integritas dan memastikan sesuai prinsip agama dalam bertransaksi, dapat menghindari potensi konflik dan ketidakpuasan. Berhasilnya transaksi tergantung penjualpembeli. Oleh karena itu, pelaku transaksi jujur untuk dianggap positif

oleh pembeli. Di era perkembangan transaksi keuangan digital, pemahaman dan penerapan prinsip ekonomi syariah dan nilai agama makin penting menjaga kelangsungan dan ketertiban bisnis. Kesimpulannya, transaksi ini lebih bermakna, beretika dan jujur, demi terciptanya landasan kokoh untuk transaksi berkelanjutan (Fauza, 2023).

2. Garansi atau jaminan dalam penerapan sistem pembayaran melalui COD pada Pembelian *Live Streaming* aplikasi Tiktok Ditinjau dari Ekonomi Islam

Garansi transaksi merupakan bentuk fasilitas yang sangat bermanfaat diberi penjual, memberi manfaat bagi semuanya, baik penjual atau pembeli, serta bermanfaat bagi masyarakat umum, tidak muncul dampak negatif bagi pihak lain. Lebih khushnya, garansi mencerminkan semangat membantu memenuhi kewajiban agama. Meski belum diketahui masa Rasulullah SAW, namun bukan dilarang, karena pada dasarnya semua transaksi dalam kegiatan muamalat yang dibolehkan.

Dalam penerapan perilaku sesuai agama Islam, setiap individu memiliki kebebasan untuk menjalankan hidup yang dinamis maupun produktif, yang perlu diperhatikan ialah tidak bertentangan dengan syariat Islam, termasuk transaksi muamalat. Saat tradisi masyarakat dapat menyesuaikan sesuai syariat agama, maka hal tersebut dapat menjadi landasan hukum. Pedoman ini selaras dengan asas fiqh bahwa "kebiasaan yang diakui dapat dijadikan sebagai landasan hukum". Praktik jaminannya sesuai hukum muamalat, seperti kata Ahmad Azhar Basyir, yang diantaranya: (Pulungan, 2023):

- a. Umumnya transaksi muamalat diperbolehkan (mubah), kecuali saat transaksi tersebut terjadi sebaliknya berdasarkan al-Qur'an dan hadits.
- b. Dapat diterapkan dengan dasar kesepakatan, tanpa mengandung unsur paksa.
- c. Adanya pertimbangan untuk dapat manfaat dan menghindari kerugian.
- d. Menjunjung tinggi nilai keadilan.

Karena jaminan menjadi nilai yang disepakati untuk dapat memberikan rasa aman terhadap barang rusak yang tidak dapat dilihat penjual kepada pembeli dalam kurun waktu tertentu, maka dalam hukum Islam, pembeli memiliki hak untuk menentukan khiyarnya. Khiyar yang dimaksud ialah khiyar aib (cacat). Khiyar aib memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian saat ditemukannya cacat pada suatu barang yang dibeli. Akan tetapi, hak khiyar tidak dapat diterapkan pada barang cacat yang telah diketahui sebelumnya. Maka agama islam, memberikan contoh melarang untuk memperjual belikan produk yang secara sengaja melakukan penipuan ataupun berbuat salah agar mendapatkan keuntungan tinggi. (Pulungan, 2023)

Wawancara menjadi metode yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dalam wawancara tersebut, H. Mas'ali selaku Ketua Komisi VI pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat mengungkapkan jaminan kegiatan transaksi melalui COD pada *Live Streaming* aplikasi TikTok, H. Mas'ali mengatakan.

“Nah, untuk garansi dalam transaksi COD di TikTok, kita pikir itu penting untuk dipertimbangkan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini tentang kepercayaan dan tanggung jawab dalam melakukan transaksi sesuai dengan keyakinan kita.”

Sebagaimana yang diungkapkan H. Bahrudin Adanya garansi penting dalam transaksi, keyakinan kepada pelanggan jika rusak pada produk, mereka berhak mendapatkan pengembalian dana atau penukaran. Selain itu, penjual memiliki tanggung jawab atas barang yang mereka tawarkan. Selain untuk mempererat hubungan antara penjual dan pembeli, hal ini menjadikan transaksi lebih aman dan adil dalam lingkup *business online*.

Dari sudut pandang yang menyeluruh, garansi memberikan keyakinan dan rasa nyaman dalam melakukan kegiatan transaksi dengan jaminan bahwa produk yang diterima sesuai dengan harapan. Hal ini membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang stabil maupun aman. Dengan demikian, garansi tidak hanya memperkuat hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi juga memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh ekonomi isman yang baik dan benar.

a. Penerapan Khiyar dalam Transaksi COD via Live Streaming TikTok

Khiyar Majlis: Khiyar majlis berlaku dalam kasus live streaming ketika pembeli belum menyatakan komitmen untuk membeli sesuatu (misalnya dengan mengklik tombol "beli" atau menyelesaikan proses checkout). Selama sesi live streaming masih berlangsung, pembeli dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan pembelian.

Khiyar Syarat: Sebelum transaksi dilakukan, penjual dan pembeli menyepakati hak khiyar syarat. Misalnya, penjual dapat memberi pembeli

waktu satu hari untuk memutuskan apakah akan melanjutkan pembelian atau mengembalikannya jika tidak sesuai dengan ekspektasi.

Khiyar Aib: Untuk melindungi hak pembeli, penjual menyediakan kebijakan pengembalian barang yang jelas. Setelah barang diterima melalui layanan COD, pembeli memiliki hak untuk memeriksa barang jika ditemukan cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan saat live streaming.

b. Praktik Khiyar dalam Transaksi COD di TikTok

Praktik khiyar dalam COD di TiktokSop beberapa rincian yang dapat dijelaskan mengenai beberapa bagian yang sesuai dengan prinsip khiyar dalam Islam. Dalam transaksi tersebut, penjual memberikan deskripsi barang, hal ini untuk mengurangi risiko khiyar aib, penjual memberikan deskripsi barang yang akurat dan jujur selama live streaming. Selanjutnya adanya kesepakatan yang jelas, misalnya waktu pengembalian barang dan batas pembatalan transaksi, disepakati antara penjual dan pembeli. Selanjutnya adalah adanya hak untuk pemeriksaan barang, saat menerima kiriman COD, pembeli memeriksa barang dengan cermat untuk memastikan tidak ada cacat atau ketidaksesuaian. Pembeli juga diberi hak berupa Layanan Pelanggan, yakni penjual memberikan layanan pelanggan yang responsif untuk menangani klaim khiyar aib atau pengembalian barang. Baik penjual maupun pembeli yang melakukan transaksi melalui live streaming di TikTok bisa aman dan percaya diri saat melakukan transaksi.